

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1968 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN NEGARA "PELAYARAN NASIONAL INDONESIA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dipandang perlu segera menetapkan kapal-kapal yang sekarang

telah di dalam penguasaan dan diusahakan oleh Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia, sebagai kekayaan Negara yang disisihkan dan dijadikan penambahan modal kepada Perusahaan Negara tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

3. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 1961.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia".

Pasal 1

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sejumlah kapal- kapal seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang disisihkan dan hak milik atas kapal-kapal tersebut diserahkan kepada Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia sebagai tambahan modal Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia.

Pasal 2.

Nilai (uang) daripada kapal-kapal tersebut ditentukan bersama oleh Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan berdasarkan hasil penilaian suatu Panitia, yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan mengikut-sertakan wakil-wakil dari Departemen Perhubungan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.



- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 1968. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEHARTO. Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 1968. Sekretaris Negara R.I., ttd ALAMSJAH. Major Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 66